

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia maupun dunia sedang dihadapkan dengan sebuah bencana berupa pandemi Covid-19 (Virus Corona). Pandemi Covid-19 (Virus Corona) bukan hanya menyerang kesehatan, berdampak juga kepada ekonomi masyarakat. Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan Covid-19 (Virus Corona) akan memperburuk ekonomi Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal tumbuh hanya sebesar 2,5 persen bahkan bisa mencapai 0 persen (Santia, 2020). Pemerintah melakukan banyak pencegahan penyebaran Covid-19 (Virus Corona) diantaranya melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dalam hal ini pemerintah menerapkan *stay at home*, *work from home*, *study from home* sebagai salah satu bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 (Corona Virus). Pada masa pandemi ini menyebabkan banyak hal berubah dalam kegiatan manusia mulai dari kesehatan, teknologi, komunikasi, maupun ekonomi, kebiasaan baru yang muncul dinamakan “*The New Normal*”. Istilah *the new normal*, biasanya digunakan dalam istilah bisnis dan ekonomi yang mengacu kondisi keuangan setelah mengalami krisis ekonomi. Ketika konteks *the new normal* digunakan dalam berbagai konteks lain, bahwa sesuatu yang tidak normal dianggap menjadi normal.

Dalam segi transaksi kebiasaan masyarakat mulai berubah karena ada himbuan dari pemerintah untuk menerapkan *stay at home*, *work from home*, *study from home*, dari biasanya konsumen melakukan transaksi secara fisik. Konsumen mulai senang menggunakan sistem *virtual pay* dalam melakukan transaksi. Dalam segi transaksi kebiasaan masyarakat mulai berubah karena ada himbuan dari pemerintah untuk menerapkan *stay at home*, *work from home*, *study from home*, dari biasanya konsumen melakukan transaksi secara fisik. Konsumen mulai senang menggunakan sistem *virtual pay* dalam melakukan pembayaran menggunakan *e-wallet* atau disebut dengan *electronic payment*

adalah bentuk pembayaran yang memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran tanpa melakukan kontak fisik, cukup dengan menggunakan jaringan internet untuk melakukan transaksi(Fatoni et al., 2019).

Bila dilihat dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang elektronik Syariah, di dalamnya dinyatakan uang elektronik atau *electronic money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut(Dewan Syari'ah Nasional, 2017):

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam satu media yang teregistrasi.
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 disebutkan juga tentang uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maksudnya adalah pada transaksinya tidak ada unsur *riba, gharar, maysir, tadlis, risywah dan israf*(Dewan Syari'ah Nasional, 2017).

Gambar 1. Daftar Top 10 Aplikasi E-wallet



Dari gambar di atas dapat dilihat banyak aplikasi *e-wallet* untuk melakukan sistem *virtual pay* di Indonesia yang cukup mengalami perkembangan yang cepat.

Pada Gambar 1.1, bisa dilihat aplikasi transportasi Gojek adalah aplikasi yang paling banyak di *download* pada Quartal II 2019 oleh masyarakat Indonesia, kemudian di peringkat kedua adalah OVO. Namun belakangan ini OVO, banyak diperbincangkan di kalangan milenial. Pada tahun 2020, menurut *website* liputan6.com bahwa OVO memiliki pasar jumlah transaksi 25 persen dari total jumlah transaksi *e-wallet* di Indonesia (OVO, 2017). Ada pun daya tarik dalam menggunakan OVO yaitu sistem pembayaran lebih praktis serta mudah karena tidak perlu membawa uang untuk melakukan pembayaran, top up (proses pengisian saldo) lebih mudah dilakukan dengan

berbagai macam metode untuk melakukan top up, dan OVO juga memiliki banyak promo yang diberikan kepada user-nya. Selain itu juga, OVO memiliki sistem poin *reward* ketika setiap kali menggunakannya dalam melakukan transaksi. Ketika poin telah terkumpul dapat digunakan untuk melakukan transaksi(Liputan6.com, 2020).

Aplikasi OVO ini, dibuat oleh Lippo Group dengan bertujuan memudahkan dalam segala bentuk transaksi finansial. OVO mengakomodasi pembayaran tagihan Telkom, listrik, Air dan BPJS yang merupakan tagihan rutin setiap bulan, Transaksi di *marketplace* Tokopedia juga sepenuhnya dapat diproses menggunakan OVO, ada pun pembayaran jasa transportasi *online* Grab.

Adanya metode pembayaran dengan sistem *virtual pay* (pembayaran elektronik) atau OVO, dengan demikian penulis tertarik untuk lebih meneliti tentang transaksi dengan *virtual pay* di aplikasi OVO dengan judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI DENGAN VIRTUAL PAY PADA APLIKASI OVO (Studi Pembayaran Jasa Ojek Online Di Aplikasi Grab)”

B. Rumusan Masalah

Pada masa krisis pandemi Covid-19, konsumen menghindari kontak fisik (*physical distancing*) dengan begitu transaksi lebih menggunakan digital. Aplikasi OVO yang merupakan salah satu aplikasi *e-wallet* sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa menggunakan uang kertas, Adapun masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan harga atau nominal yang muncul, ketika pembayaran dengan *virtual pay* dan tunai. Dengan banyaknya *merchant* OVO, penulis memfokuskan penelitian pada jasa transaksi *online* Grab, berdasarkan masalah diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penggunaan sistem *virtual pay* dalam transaksi menggunakan aplikasi OVO?

2. Mengapa pembayaran dengan sistem *virtual pay* dengan menggunakan aplikasi OVO pada jasa transportasi *online* Grab lebih murah dari pada pembayaran cara tunai?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga antara transaksi dengan cara tunai dan *virtual pay* menggunakan aplikasi OVO pada jasa transportasi *online* Grab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian dan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan sistem *virtual pay* dalam transaksi menggunakan aplikasi OVO
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan harga antara pembayaran dengan cara tunai dan pembayaran dengan *virtual pay* (OVO) pada jasa transportasi *online* Grab.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan sistem *virtual pay* dalam transaksi menggunakan aplikasi OVO pada jasa transportasi *online* Grab.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kajian hukum ekonomi syariah mengenai *virtual pay* dengan aplikasi OVO.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa atau pun praktisi, dosen pengampu mata kuliah, maupun masyarakat umum yang tertarik dalam mendalami mengenai *virtual pay* dari sudut pandang hukum islam, khususnya mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi dengan *virtual pay* pada aplikasi OVO.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu diperlukan sebagai gambaran dan tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbandingan hasil penelitian. Dalam penelusuran awal, menemukan beberapa penelitian tentang *virtual pay* menggunakan aplikasi OVO, di antaranya adalah :

1. Penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan *Cashback* Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya” karya Fauziah Kurnianingtyas dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hasil penelitiannya sama-sama membahas mengenai *virtual pay* menggunakan aplikasi OVO, sedangkan perbedaannya yaitu jika dalam penelitian terdahulu berfokus pada transaksi di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya dan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka penelitian yang penulis teliti mengenai kesesuaian *virtual pay* dengan hukum ekonomi syariah dalam melakukan transaksi(Kurnianingtyas, 2019).
2. Penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon Dan Reward Point OVO (Studi Pada Aplikasi Grab Di Surakarta)” karya Annisa Rifka Aryani dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hasil penelitian sama-sama membahas mengenai *virtual pay* pada aplikasi OVO, sedangkan perbedaannya yaitu jika dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada Diskon dan Reward Point pada OVO maka pada penelitian yang penulis teliti, lebih mengenai transaksi menggunakan aplikasi OVO(Annisa Rifka Aryani, 2019).

Tabel Perbandingannya Sebagai Berikut :

Table 1. Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Fauziah Kurnianingtyas	Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan <i>Cashback</i> Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya	Membahas mengenai <i>virtual pay</i> menggunakan aplikasi OVO	Berfokus pada transaksi di <i>Merchant</i> Rekanan OVO Kota Surabaya dan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	Praktek jual beli menggunakan OVO di <i>merchant</i> rekanan OVO Kota Surabaya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli yang berlaku berdasarkan syariat Islam..
2	Annisa Rifka Aryani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon Dan <i>Reward Point</i> OVO (Studi Pada	Membahas mengenai <i>virtual pay</i> menggunakan aplikasi OVO	Lebih berfokus pada Diskon dan <i>Reward Point</i> pada OVO.	Perjanjian (registrasi) dalam aplikasi OVO telah memenuhi rukun dan syarat

		<p>Aplikasi Grab Di Surakarta)</p>			<p>menurut hukum perikatan Islam. Praktek diskon OVO hanya terdapat dalam layanan aplikasi Grab yaitu setiap pelanggan yang menggunakan layanan aplikasi Grab dan pembayaran menggunakan aplikasi OVO akan mendapatkan diskon/ potongan harga</p>
--	--	--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Kata syariah banyak dimuat dalam Al-Qur'an dengan berbagai tasrifnya (Surat Al-Maidah ayat 48, Surat Al-Syur'a ayat 13 dan 21, Surat Al-A'raf ayat 162, dan Surat Al-jatsiyah ayat 18)(Djazuli, 2006, p. 1). Kata syariah secara bahasa (etimologi) memiliki banyak arti. Sering kali syari'ah berarti "Ketetapan Allah bagi hamba-hambaNya". Kadang juga berarti "Jalan yang ditempuh manusia atau jalan menuju ke air" atau berarti "jelas".

Allah SWT bersabda dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18 disebutkan,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui(Departemen Agama RI, 2008).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa :

1. Syariah dari Allah
2. Syariah itu harus diikuti
3. Syariah tidak memperturukkan keinginan hawa nafsu.

Secara istilah (terminologi), Syar'iah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dibawa oleh NabiNya. Ada pun menurut Mahmud Syaltut, Syariah adalah pengaturan-pengaturan yang digariskan Allah atau pokok-pokoknya yang digariskan Allah agar manusia berpegang kepadanya, di dalam hubungan manusia dan tuhanNya, manusia dengan saudaranya sesama muslim, dengan alam dan di dalam hubungannya dengan kehidupan(Djazuli, 2006, p. 2).

Setiap kegiatan untuk memenuhi kebutuhan harus ada aturan yang menjelaskan mengenai kewajiban dan hak berdasarkan perjanjian atau dalam syariat islam disebut sebagai akad(Mahkamah Agung RI, 2011, p. 10). Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa akad adalah pertemuan beberapa pihak yang diungkapkan pernyataan kehendak pihak-pihak yang diungkapkan melalui

pernyataan kehendak yang berupa perbuatan, ucapan, atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Dengan demikian, ulama Hanafiah berpendapat bahwa persyaratan kehendak pihak-pihak berupa ijab qabul merupakan unsur utama dalam akad. Ulama Hanafiyah mengakui bahwa pihak-pihak dan objek akad adalah rukun akad, tetapi bukan merupakan esensi akad. Dengan kata lain, ulama Hanafiah menganggap bahwa shighat ijab-qabul merupakan rukun inti/utama dalam pembentukan akad, baik dalam ungkapan yang berupa perkataan (qaul), perbuatan (fi'il) atau bentuk ungkapan lainnya (Mahkamah Agung RI, 2011, p. 10).

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual-beli terdiri atas:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Shighat (ijab-qabul)
4. Objek Akad (Mauqud'alaih)

Rukun jual-beli seperti ini merupakan setiap rukun akad (bukan hanya rukun jual-beli). Ada ulama yang menjelaskannya secara lebih sederhana bahwa rukun jual-beli hanya ada tiga, yaitu (J. M. dan Hasanudin, 2017, p. 10):

1. Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak penjual (al-ba'a) dan pembeli (musytari)
2. Objek jual-beli (mua'qud alaihi), yaitu harga (tsaman) dan objek yang dihargakan (mutsman)
3. Sighat, yaitu ijab-qabul

Ulama telah bersepakat bahwa sumber wujud akad adalah ucapan/perbuatan atau isyarat atau bentuk pengungkapan lain yang menunjukkan keridhaan pihak-pihak yang berakad. Penjelasan ini dikenal dengan sighat akad, dan dalam hukum positif dikenal sebagai pihak-pihak yang dibenarkan syara, yaitu jual-beli seperti dijelaskan dengan ucapan/perbuatan yang menunjukkan ridhonya pihak-pihak yang berakad mengenai pertukaran harta yang dimengerti masyarakat sesuai urf atau adat/kebiasaan.

Akad merupakan bagian yang sentral dalam mengungkapkan suatu maksud, khususnya mengenai harta atau tentang pemanfaatan sesuatu secara sah. Akad dalam fiqih termasuk ke dalam kategori muamalah, dalam fiqih muamalah menyatakan :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْبَاحَةُ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali ditemukan dalil yang melarangnya.”(Djazuli, 2006, p. 130)

Prinsip dasar muamalah di atas, sangat bertolak belakang dengan prinsip dasar dalam melakukan ibadah yang menyatakan :

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

“Hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya”.(Djazuli, 2006, p. 115)

Kedua kaidah diatas merupakan kaidah fiqih *kullu* atau kaidah umum dalam fiqih muamalah dan fiqih ibadah. Maksud dari kaidah diatas adalah segala sesuatu kegiatan muamalah, pada dasarnya hukumnya mubah sebelum ada dalil yang melarangnya untuk dilakukan. Dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan kegiatan ibadah yang hukum dasarnya adalah haram melakukannya sebelum ada dalil yang memerintahkannya. Dalam hal ini berkaitan dengan OVO dimana belum ada regulasi yang mendikotomikan bahwa praktik OVO dibolehkan atau melarang.

Aplikasi OVO adalah *e-wallet* untuk melakukan transaksi secara *virtual pay* untuk pembayaran apapun yang disediakan dalam aplikasi ini. Untuk bisa menggunakan OVO harus terlebih dulu melakukan pengisian (*Top Up*) untuk bisa melakukan kegiatan pembayaran yang disediakan dalam aplikasi tersebut. Dalam aplikasi ini juga disediakan fitur penarikan tunai ketika *customer* membutuhkannya.

Akad yang digunakan dalam aplikasi OVO memiliki kesamaan dengan akad *wadi'ah*, akad *wadi'ah* ini merupakan titipan murni dari penitip (*Muwaddi*) yang

mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. *Wadi'ah* dari segi tanggung jawab terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut (Hakim, 2011, p. 208) :

1. *Wadi'at al yad al-dhamanat*, ialah penitipan barang kepada pihak lain yang selama belum dikembalikan kepada penitipan/pemilik, pihak yang menerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang titipan. Keuntungan dari pemanfaatan barang menjadi hak penerima penitipan, dan kepada pemilik dapat diberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi jika barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang maka penerima titipan barang bertanggung jawab atas hal tersebut.
2. *Wadi'at yad al-amanat*, ialah penitipan barang kepada pihak lain dan barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan jika terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak tanggung jawab atas tersebut.

Penggunaan Aplikasi OVO sebagai *virtual pay* dapat dikaitkan dengan *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa tidak boleh ada imbalan yang di isyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank (Dewan Syari'ah Nasional, 2000). Pemberian (*athaya*) dalam OVO dapat berupa promo yang diberikan kepada *customer* dari pihak OVO.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode literatur atau kepustakaan (*library research*). Metode literatur adalah rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah data. Kemudian menggunakan pendekatan analisis deskriptif terhadap data literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Menurut Cik Hasan Bisri, Analisis deskriptif yaitu metode penelitian

untuk memaparkan atau mendeskripsikan tentang satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang integrasi, tentang transaksi *virtual pay* pada aplikasi OVO (Bisri, 2003, p. 62).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber yang terkait langsung atau sumber data pokok permasalahan disebut sumber data primer. Sumber data primer didapat dengan langsung dari sumber utamanya, misalnya penelitian yang ingin mengetahui sudut pandang pengguna terhadap suatu produk. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini pengguna aplikasi *virtual pay* yaitu aplikasi OVO yang digunakan untuk melakukan transaksi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data primer adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang tidak langsung, data bisa berupa hasil penelitian orang jurnal atau karya ilmiah lainnya, buku-buku, majalah, surat kabar, dan data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data, sedangkan alat penelitian merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan studi yang dipergunakan dalam mengumpulkan informasi atau data dengan bantuan berbagai macam artikel yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, sejarah dan sebagainya.

Studi kepustakaan juga dapat mempelajari macam-macam buku sebagai referensi serta memakai penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi

kepuustakaan juga, dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap *literature*, buku, catatan, serta berbagai laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Adapun menurut ahli lain, studi kepuustakaan merupakan sebuah kajian teoritis, referensi serta *literature* ilmiah lainnya yang berhubungan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Mirzaqon & Purwoko, 2017).

Dengan demikian pengumpulan data ditentukan dengan cara menelaah literatur dan data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dari berbagai referensi.

4. Analisis Data

Di tahapan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis menggunakan kata-kata uraian kalimat dan tidak menggunakan angka atau rumus-rumus statistika. Kemudian penulis menggunakan teknik analisis *content analysis*. Yaitu sebuah teknik dalam mengambil sebuah kesimpulan sesuai penentuan karakteristik secara objektif dan sistematis (Abdurahman, 2003, p. 5). Adapun mengenai langkah-langkah analisis data yang dimaksud yakni pengumpulan data, klasifikasi data, interpretasi isi data dengan metode analisis isi (*content analysis*) serta penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian.